

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
LINDUNG (KPHL) HULU BATANGHARI

Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro KM.3 Pulakek Telp/Fax. (0755) 7140730

Website : dishut.sumbarprov.go.id

Email dishut@sumbarprov.go.id



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN UNIT PERCONTOHAN PENYULUH KEHUTANAN PADA
WILAYAH KELOLA KPH HULU BATANGHARI
TAHUN 2019

SKPD	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	UPTD KPHL Hulu Batanghari
Program	Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Kegiatan	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari
Hasil	Meningkatnya minat masyarakat terhadap usaha bidang kehutanan
Keluaran	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari
Volume	1 (Satu) Unit
Kelp Sasaran Kegiatan	Wilayah kelola KPH Hulu Batanghari

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN UNIT PERCONTOHAN PENYULUH KEHUTANAN PADA
WILAYAH KELOLA KPH HULU BATANGHARI
TAHUN 2019

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	UPTD KPHL Hulu Batanghari
Program	:	Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Kegiatan	:	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari
Hasil	:	Meningkatnya minat masyarakat terhadap usaha bidang kehutanan
Keluaran	:	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari
Volume	:	1 (Satu) Unit
Kelp Sasaran Kegiatan	:	Wilayah kelola KPH Hulu Batanghari

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
 - a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di rubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

- beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 - h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 - i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 - j. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD KPHL Hulu Batanghari Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari Nomor Rekening 2.00.04.2.00.04.01.179.018.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan peran sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, dan berkemampuan manajerial, kewirausahaan, serta organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian sangat dibutuhkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pemberdayaan yang dimaksud adalah proses peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mampu dan memiliki kapasitas untuk memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. Diharapkan dengan pemberdayaan yang dilakukan melalui penyuluhan kehutanan ini, masyarakat mampu melakukan usaha-usaha di bidang kehutanan, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta memiliki kepedulian dan partisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.

Bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui penyuluhan kehutanan,

diantaranya berupa penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat, pendampingan atau fasilitasi kegiatan dan sarana prasarana penyuluhan. Dengan pemberdayaan ini, diharapkan bisa meningkatkan penguasaan teknologi, kapasitas, produktivitas dan kemampuan masyarakat sehingga mencapai kemandirian secara berkelanjutan berbasis pembangunan kehutanan.

Penyuluh Kehutanan sebagai pelaksana teknis fungsional termasuk faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan kehutanan. Memiliki peran yang strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Berperan dalam prakondisi untuk menyiapkan masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kehutanan. Peran penyuluh Kehutanan ini senantiasa dibutuhkan dalam proses pendampingan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, peran penyuluh kehutanan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sangat penting. Peran tersebut akan lebih optimal bila didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai, salah satunya adalah melalui pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK).

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, dijelaskan bahwa sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan terdiri atas tiga jenis, yaitu sarana perlengkapan perorangan, sarana dan prasarana pendukung utama serta sarana pendukung lainnya. Dalam hal ini, UPPK dikategorikan sebagai sarana dan prasarana pendukung utama kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) yang direncanakan akan dilakukan di UPTD KPHL Hulu Batanghari untuk Tahun Anggaran 2019 adalah salah satu pendekatan yang memadukan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam mekanisme dukungan sarana prasarana bagi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan tersebut.

UPPK dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2014 didefinisikan sebagai lokasi yang ditetapkan untuk memperagakan berbagai aktivitas kehutanan yang berfungsi sebagai sarana penyuluhan kehutanan, tempat pembelajaran, model penguatan kelembagaan usaha kelompok masyarakat/kelompok tani hutan serta model peningkatan kapasitas kehutanan.

Dengan demikian, pengembangan UPPK ditujukan sebagai prasarana penyuluhan kehutanan, tempat pembelajaran dan peragaan berbagai aktivitas kehutanan serta sebagai model peningkatan kapasitas penyuluhan kehutanan dan model penguatan kelembagaan usaha kelompok tani hutan sehingga memberikan dampak dan manfaat terhadap kelompok tani hutan di sekitarnya. Sehingga membidangi lahirnya kelompok-kelompok usaha produktif sektor kehutanan yang memanfaatkan hasil

hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Untuk itu pada Tahun 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang berupa fisik dan non fisik yang dilaksanakan dengan mekanisme swakelola oleh Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan (KTH) /Kelompok Masyarakat/Lembaga Masyarakat di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batang Hari Lingkup kegiatan pengembangan UPPK berupa sosialisasi, penetapan lokasi, pembuatan rancangan UPPK, Pengendalian dan evaluasi).

B. Penerima Manfaat

Yang menerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan UPPK adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) /Kelompok Masyarakat/Lembaga Masyarakat dalam/luar kawasan hutan di Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari.

C. Strategi Pencapaian

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) /Kelompok Masyarakat/Lembaga Masyarakat di wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batang Hari.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Terdapat 3 (dua) Sub Kegiatan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari Tahun 2019 yaitu :

- a. Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Budidaya Lebah Madu merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh UPTD KPH Hulu Batanghari terhadap masyarakat /kelompok masyarakat penerima kegiatan UPPK Budidaya Lebah Madu untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.
- b. Pengukuran Lokasi Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Budidaya Lebah Madu merupakan kegiatan pengecekan dan survey calon lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan Budidaya Lebah Madu yang dilakukan oleh UPTD KPH Hulu Batanghari.
- c. Pelatihan Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Budidaya Lebah Madu adalah kegiatan untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada masyarakat/kelompok masyarakat calon pelaksana kegiatan budidaya

lebih madu agar dalam pelaksanaan nantinya tidak menemui kendala serta kegiatan bisa dilakukan lebih optimal.

D. Pencapaian Keluaran dan Waktu Pelaksanaan

Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Budidaya Lebah Madu pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari yang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan I s/d IV (Januari – Desember 2019), Adapun Jadwal Pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

URAIAN	PELAKSANAAN KEGIATAN											
	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
Honorarium PNS												
Belanja Bahan Pakai Habis												
Belanja Bahan Material												
Belanja Jasa Kantor												
Belanja Cetak dan Penggandaan												
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan												
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah												

E. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batanghari Tahun 2019 Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari Nomor Rekening 2.00.04.2.00.04.01.179.018 sebesar 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



NIP. 19641119 198603 1 003